

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 11

2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 21 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Catatan Sipil, maka perlu diatur penyelenggaraan pelayanan Akta Catatan Sipil,
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia;
 4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil bagi Golongan Indonesia Jawa, Madura, Minahasa;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

6. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3019);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bckasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi;
- d. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Bekasi;
- e. Bagian adalah Bagian Kependudukan atau Kepala Instansi yang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil;
- f. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Kependudukan atau Kepala Instansi yang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil;
- g. Penduduk adalah Setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Bekasi;
- h. Akta Catatan sipil adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi/Bagian Kependudukan sebagai dokumen negara ;
- i. Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- j. Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

BAB II

JENIS PELAYANAN AKTA CATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, adopsi, pengakuan dan pengesahan anak, ganti nama yang terjadi atas diri atau keluarganya dicatatkan pada Bagian atau instansi yang menangani pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil.
- (2) Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan di bidang akta catatan sipil.
- (3) Jenis Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Akta kelahiran umum;

- b. Akta kelahiran melalui dispensasi;
- c. Akta kelahiran istimewa
- d. Akta kematian;
- e. Akta perkawinan;
- f. Akta perceraian;
- g. Akta pengakuan dan pengesahan anak;
- h. Akta Adopsi;
- i. Akta Ganti Nama;
- j. Akta Kutipan Kedua.

Pasal 3

- (1) Akta kelahiran Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah akta yang diperuntukan baik untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing yang dilahirkan di Daerah tanpa melihat domisili dan tidak lebih dari 60 hari kerja dihitung sejak hari kelahirannya bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Keterangan Kelahiran dari Kelurahan / desa atau dari Bidan / Rumah Sakit / Dokter / Rumah Bersalin;
 - b. Tanda Bukti perkawinan orang tua (Surat Nikah / Akta Perkawinan);
 - c. Foto copy KTP orang tuanya dan Kartu Keluarga;
 - d. Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - e. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi / Bagian Kependudukan;
 - f. Materai secukupnya.
- (3) Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan, selama melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilengkapi pula : dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Bukti kewarganegaraan (SBKRI);
 - b. Surat Ganti nama (kalau sudah ganti nama).

Pasal 4

- (1) Akta kelahiran melalui dispensasi atau akta kelahiran tambahan adalah akta yang terlambat pendaftaran/pencatatannya diperuntukan bagi WNI asli (bukan keturunan), penduduk Kabupaten Bekasi tanpa terikat tempat kelahiran, dan yang lahir sebelum tanggal 1 Januari 1986.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagai berikut :
- a. Keterangan kelahiran dari Kelurahan / Desa dan dari Bidan / Rumah Sakit / Dokter / Rumah Bersalin;
 - b. Tanda bukti perkawinan orang tua (Surat Nikah / Akta perkawinan);
 - c. Foto copy KTP orang tuanya dan Kartu Keluarga;
 - d. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi/Bagian kependudukan;
 - e. Surat pernyataan kesaksian yang dibuat pada kertas bermaterai secukupnya dan ditanda tangani oleh dua orang saksi dengan ketentuan bahwa usia saksi ketika menandatangani pernyataan kasaksian harus telah berumur lebih dari 21 tahun, yang dibuktikan dengan foto copy KTP nya.
 - f. Surat kuasa bagi yang menguasai;
 - g. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Akta kelahiran Istimewa adalah akta yang diperuntukan bagi warga negara Indonesia asli, warga negara Indonesia keturunan dan warga negara asing yang terlambat pendaftaran dan pencatatannya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi WNI Pribumi terlambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran sampai dengan tanggal 1 Januari 1986;
 - b. Bagi WNI Keturunan terlambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahirannya;
 - c. Bagi WNA yang terlambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak kelahirannya.
- (2) Akta Kelahiran Istimewa bagi penduduk asli (Pribumi) yang terkena Staatblad 1920-751 Jo. Statblad 1927-56, Staatblad 1933-75 Jo. Staatblad 1936-607 dan Non Staatblad dicatatkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Akta Kelahiran Istimewa bagi WNI Keturunan dan WNA dicatatkan atas dasar penetapan Pengadilan.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. Keterangan kelahiran dari kelurahan / Desa atau dari Bidan / Rumah Sakit / Dokter / Rumah bersalin;
 - b. Tanda bukti perkawinaan orang tua (surat Nikah/ Akta perkawinan);
 - c. Foto copy KTP orang tuanya dan Kartu Keluarga;

- d. Surat Pernyataan Kesaksian yang ditandatangani oleh dua orang saksi yang berumur di atas 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan foto copy KTP nya dan dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya ;
- e. Surat Kuasa bagi yang menguasai ;
- g. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi / Bagian Kependudukan;
- h. Akta pengakuan dan pengesahaan anak ;
- h. Penetapan Pengadilan Negeri bagi WNI Keturunan dan WNA, Keputusan Bupati bagi WNI asli (bukan keturunan).

Pasal 6

- (1) Akta Kematian Umum adalah akta kematian yang diperuntukan bagi WNI yang harus didaftar sebelum lewat 60 (enam puluh) hari kerja sejak hari kematiannya, dan bagi WNA harus didaftar selama-lamanya 10 (sepuluh) hari kerja sejak kematiannya;
- (2) Akta Kematian Istimewa adalah akta kematian bagi mereka yang terlambat pendaftarannya, bagi WNI lewat 60 (enam puluh) hari kerja dan bagi WNA lewat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a) Keterangan kematian dari Dokter / Rumah Sakit;
 - b) Keterangan kematian dari Kelurahan setempat atau tempat tinggal (tempat tinggal simati);
 - c) Akta kelahiran bagi yang memiliki;
 - d) Surat nikah/akta perkawinan bagi yang sudah menikah;
 - e) Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f) Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi;
 - g) Adanya Penetapan Pengadilan tentang kematian bagi mereka yang terlambat pendaftarannya.

Pasal 7

- (1) Akta Perkawinan adalah akta yang diterbitkan dan diperuntukkan bagi yang beragama Non Islam (Kristen, Hindu dan Budha);
- (2) Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Perkawinan biasa (WNI);
 - b. Perkawinan campuran (bila salah satu mempelai berkewarganegaraan asing).

- (3) Persyaratan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Surat keterangan nikah dari Kelurahan / Desa (model N1, N2, N3);
 - b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga;
 - c. Fotocopy Akta Kelahiran;
 - d. Fotocopy Surat Baptis atau Sidi;
 - e. Fotocopy Surat Kawin Gereja;
 - f. Fas photo berdarnpingan ukuran 4 x 6 cm;
 - g. Fotocopy KTP para saksi 2 (dua) orang;
 - h. untuk WNI Keturunan ditambah SKBRI dan Surat Ganti Nama.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
- a. Surat Ijin dari Komandan (khusus untuk TNI/POLRI).;
 - b. Akta Cerai/kematian bila salah satu mempelai berstatus janda/duda;
 - c. Ijin tertulis dari orangtua bagi mempelai yang masih di bawah umur (pria 21 tahun dawanita 16 tahun).
- (5) Persyaratan akta sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Single dari Kedutaan;
 - b. Fotocopy Pasport;
 - c. Kartu Ijin menetap sementara;
 - d. Surat Keterangan dari Depnaker;
 - e. Surat Tanda Melapor Diri.
- (6) Bagi mempelai yang berlainan wilayah kantor catatan sipilnya dilengkapi dengan hasil pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan dari kantor catatan sipil setempat.
- (7) Untuk mengisi kevacuman hukum maka pelaksanaan perkawinan dari Warga Negara Indonesia yang berbeda agama sebelum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan kepada Kantor Catalan Sipil untuk mencatatkan perkawinannya menurut hukum agama yang disepakati kedua mempelai.
- (8) Sedangkan pencatatan perkawinan dari Warga Negara Indonesia penghayat kepercayaan, baru dapat dilakukan Kantor Catalan Sipil apabila perkawinan mereka

telah dilaksanakan sesuai agama yang dipeluknya, karena Kaum penghayat kepercayaan tidaklah kehilangan agama asal yang dipeluknya.

Pasal 8

- (1) Akta Perceraian adalah akta yang diperuntukkan bagi mereka yang beragama Non Islam (Kristen, Hindu dan Budha).
- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Putusan Perceraian dari Pengadilan Negeri;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Foto copy KTP / Kartu Keluarga (KK);
 - d. Akta Kelahiran;
 - e. Syarat lain yang dianggap perlu;
 - f. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi/Bagian Kependudukan;
 - g. Materai secukupnya.

Pasal 9

- (1) Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak yaitu akta yang diterbitkan bagi anak yang dilahirkan oleh orang tua yang belum tercatat perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil, kemudian dalam pencatatan perkawinan orang tuanya anak atau anak-anak tersebut diakui dan disahkan dalam perkawinan mereka. Selanjutnya anak tersebut menjadi anak sah dari suami istri.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kutipan akta kelahiran anak yang akan diakui dan disahkan;
 - b. KTP kedua orangtua;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Akta perkawinan yang telah diakui dan disahkan anak yang bersangkutan dan Materai secukupnya.
- (3) Akta Pengakuan Anak adalah akta yang diterbitkan bagi anak menurut pengakuan anak oleh orangtua yang perkawinannya belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Seorang ibu atau ibu dan ayahnya atau ayah dalam hal ibu anak tersebut telah meninggal dunia, mengakui anak tersebut sebagai anak mereka. Dalam hal ini perkawinan orangtua anak tersebut tetap belum tercatat resmi pada Kantor Catatan Sipil.

- (4) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. KTP kedua orang tua;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Surat Pernyataan pengakuan anak oleh orang tua yang disahkan oleh Kepala Desa;
 - d. Meterai secukupnya.
- 5) Akta Pengesahan Anak adalah akta yang diterbitkan bagi anak yang telah ada pengesahan anak tersebut dalam pencatatan perkawinan orang tuanya dan sebelumnya anak tersebut telah dibuatkan akta pengakuan catatan sipil oleh orangtua maksud.
- (6) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. KTP kedua orangtua;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Akta Pengakuan yang telah diterbitkan;
 - d. Akta perkawinan yang telah diakui dan disahkan anak yang bersangkutan;
 - e. Materai secukupnya.

Pasal 10

- (1) Akta Adopsi adalah peristiwa mengangkat seorang anak untuk dijadikan anak dari yang mengangkat anak sesuai dengan Keputusan Pengadilan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal Ini adalah sebagai berikut :
- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa / Kelurahan;
 - b. Keputusan/Ketetapan Pengadilan Negeri tentang Pengangkatan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum;
 - c. Akta Kelahiran anak tersebut;
 - d. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua angkat;
 - e. Foto copy Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan orang tua angkat;
 - f. Untuk Warga Negara Keturunan dengan melampiri foto copy SBKRI dan ganti nama jika ada;

- g. Untuk Warga Negara Asing dengan melampiri Paspor dokumen imigrasi dan Surat tanda melapor diri dari Kepolisian.
- (3) Akta Ganti Nama adalah : Akta yang diterbitkan bagi Warga negara yang mengalami perubahan nama setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini adalah sebagai berikut :
- a. Keputusan atau Penetapan Pengadilan tentang Ganti Nama ;
 - b. Akta Kelahiran ;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga ;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Untuk Warga Negara Indonesia Keturunan, dengan melampirkan SBKRI dan Ganti Nama jika ada ;
 - f. Untuk Warga Negara Asing dengan melampirkan Paspor Dokumen Imigrasi, dan Surat Tanda melapor Diri dari Kepolisian.

Pasal 11

- (1) Akta Kutipan Kedua adalah akta yang diterbitkan bagi Warga Negara yang mengalami kehilangan, kerusakan kutipan akta catatan sipil.
- (2) Persyaratannya untuk memperoleh Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal Ini adalah sebagai berikut :
- a. Laporan kehilangan dari Kepolisian
 - b. Foto copy KTP/KK yang bersangkutan.
 - c. Foto copy Kutipan jika ada.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN AKTA CACATAN SIPIL

Pasal 12

- (1) Permohonan Akta Catatan Sipil yang diajukan, diperiksa kelengkapan persyaratannya oleh Bagian/Instansi yang menangani pencatatan dan penerbitan Akta Catatan Sipil.
- (2) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan, selanjutnya diproses untuk diterbitkan Akta Catatan Sipil.

- (3) Penerbitan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini baru dapat diberikan kepada pemohon setelah melunasi retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26 Oktober 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini telah mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 27/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 26 Oktober 2001.

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 5 Nopember 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 11 SERI D